



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36-K/PMU/BDG/AD/IX/2023

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SAHAT TUA BATE' E.
Pangkat/NRP : Letkol Inf (Purn) / 534915.
Jabatan : Mantan Kakanminvetcad I/3-4 Sawahlunto.
Kesatuan : Babinminvetcaddam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Gunungsitoli, 19 April 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jalan Bakti 2, Nomor 5, Lubuk Pakam, Deliserdang, Propinsi Sumatera Utara.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER UTAMA, tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/10/AD/K/I-00/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana:

Pertama: *“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua: *“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 372 KUHP.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa:

a. Menyatakan Terdakwa Sahat Tua Bate'e, Letkol Inf (Purn) NRP 534915, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”. Sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 37KUHP.

b. Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana: Penjara selama 6 (enam) bulan.

Halaman 1 dari 13 halaman PUTUSAN Nomor 36-K/PMU/BDG/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1. Surat-surat.

- a) 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa nomor sebagai bukti penyerahan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk modal Kwari dari Saksi-1 kepada Terdakwa tanggal 16 Oktober 2020.
 - b) 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa nomor sebagai bukti penyerahan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk modal Kwari dari Saksi-1 kepada Terdakwa tanggal 3 November 2020.
 - c) 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa nomor sebagai bukti penyerahan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk modal Kwari dari Ir. Sabar Pasaribu kepada ST Bate'e tanggal 1 Desember 2020.
 - d) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer melalui ATM uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk modal Kwari dari Saksi-1 kepada Terdakwa tanggal 16 Oktober 2020 Rekening 1050013911403 atas nama Terdakwa.
 - e) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer melalui ATM uang besar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk modal Kwari Saksi-1 kepada Terdakwa tanggal 21 Oktober 2020 Nomor Rekening 1050013911403 atas nama Terdakwa.
 - f) 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri dari Sdri. Marintan Sihalohe dengan Nomor Rekening 1060007735874 ke rekening Saksi-1 Nomor Rekening 1060004550375 yang dikirim tanggal 30 Desember 2020 pukul 16.02.12 WIB.
 - g) 2 (dua) foto Hp (Handpone Chat WA (Whatsapp) antara Terdakwa dengan Sdr. Ir. Sabar Pasaribu tentang meminjamkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dikirim oleh Sdr. Marintan Sihalohe.
 - h) Fotocopy Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 448/2021 tentang izin usaha pertambangan untuk komoditas tanah urug kepada Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran tanggal 21 Agustus 2021.
 - i) Fotocopy Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 471/2021 tentang izin usaha pertambangan untuk komoditas tanah urug kepada Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran tanggal 21 Agustus 2021.
 - j) Fotocopy Surat Pernyataan dari lingkungan Desa Bosar Maligas.
 - k) Fotocopy Akta Surat Perjanjian Nomor 4.578/PTTSDBT/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021.
- Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang: Nihil.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 13 halaman PUTUSAN Nomor 36-K/PMU/BDG/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca:

I. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 11-K/PMT-I/AD/IV/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Sahat Tua Bate' e, Letkol Inf (Purn) NRP 534915, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana: Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa nomor sebagai bukti penyerahan uang sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk modal Kwari dari Saksi-1 kepada Terdakwa tanggal 16 Oktober 2020.

b. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa nomor sebagai bukti penyerahan uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk modal Kwari dari Saksi-1 kepada Terdakwa tanggal 3 November 2020.

c. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa nomor sebagai bukti penyerahan uang sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk modal Kwari dari Ir. Sabar Pasaribu kepada ST Bate'e tanggal 1 Desember 2020.

Tersebut huruf a sampai dengan huruf c dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdr. Ir. Sabar Pasaribu).

d. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer melalui ATM uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk modal Kwari dari Saksi-1 kepada Terdakwa tanggal 16 Oktober 2020 Rekening 1050013911403 atas nama Terdakwa.

e. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer melalui ATM uang besar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk modal Kwari Saksi-1 kepada Terdakwa tanggal 21 Oktober 2020 Nomor Rekening 1050013911403 atas nama Terdakwa.

f. 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri dari Sdr. Marintan Sihalohe dengan Nomor Rekening 1060007735874 ke rekening Saksi-1 Nomor Rekening 1060004550375 yang dikirim tanggal 30 Desember 2020 pukul 16.02.12 WIB.

g. 2 (dua) foto Hp (Handpone Chat WA (Whatsapp) antara Terdakwa dengan Sdr. Ir. Sabar Pasaribu tentang meminjamkan uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dikirim oleh Sdr. Marintan Sihalohe.

h. Fotocopy Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 448/2021 tentang izin usaha pertambangan untuk komoditas tanah urug kepada Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran tanggal 21 Agustus 2021.

i. Fotocopy Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 471/2021 tentang izin usaha pertambangan untuk komoditas tanah urug kepada Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran tanggal 21 Agustus 2021.

j. Fotocopy Surat Pernyataan dari lingkungan Desa Bosar Maligas.

k. Fotocopy Akta Surat Perjanjian Nomor 4.578/PTTSDBT/XII/2021

Halaman 3 dari 13 halaman PUTUSAN Nomor 36-K/PMU/BDG/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 28 Desember 2021.

Tersebut huruf d sampai dengan huruf k Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00- (dua puluh lima ribu rupiah).

II. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/11-K/PMT-I/AD/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 ditandatangani oleh Terdakwa Sahat Tua Bate'e, Letkol Inf (Purn) NRP 534915.

III. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor APMB/11-K/PMT-I/AD/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 ditandatangani oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Ryan Yusrianto Tarigan, S.H..

IV. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor APKMB/11-K/PMT-I/AD/IX/2023 tanggal 5 September 2023 ditandatangani oleh Oditur Militer Tinggi atas nama Edi Kencana Sinulingga, S.H., Kolonel Laut (H) NRP 12380/P.

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/11-K/PMT-I/AD/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 11-K/PMT-I/AD/IV/2023 tanggal 11 Agustus 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang berisi pendapat dan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap seluruh isi putusan yang telah diputus oleh Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu:

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN BELUM DAN ATAU TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO SEHINGGA PUTUSAN YANG SUDAH DIJATUHKAN MERUPAKAN PUTUSAN YANG CACAT HUKUM.

- Bahwa sebelum Pembanding/Terdakwa diperiksa, diadili dan diputus dalam perkara a quo terlebih dahulu Pembanding/Terdakwa diperiksa dan diadili dalam perkara yang sama yaitu dalam perkara dengan Registrasi Nomor 12-K/PMT-I/AD/VIII/2022 dimana dalam perkara tersebut juga diadili dan diperiksa oleh majelis hakim yang sama yang sebelumnya sudah menjatuhkan putusan sela terhadap perkara Pembanding/Terdakwa dengan Putusan Sela Nomor 12-K/PMT-I/AD/VIII/2022 tertanggal 20 Oktober 2022.
- Bahwa terhadap Putusan Sela Nomor 12-K/PMT-I/AD/VIII/2022 yang dibacakan pada tanggal 20 Oktober 2022 dalam amar putusannya berbunyi :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Menerima Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai penangguhan penyelesaian perkara pidana a quo.
 2. Penuntutan Oditur Militer Tinggi I Medan atas perkara Terdakwa Sahat Tua Bate' e Letkol Inf (Purn) NRP 534915 tidak dapat diterima.
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengembalikan berkas perkara ini kepada Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan untu dilimpahkan kembali apabila penyelesaian perkaranya perdatanya telah selesai.

Halaman 4 dari 13 halaman PUTUSAN Nomor 36-K/PMU/BDG/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian juga dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 12 point b, pont c, dan point d dijelaskan secara tegas yaitu :

Point b “ *Bahwa perkara terdakwa dalam hal objek yang sama juga diajukan secara keperdataan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan surat gugatan tertanggal 18 Juni 2022 dan teregister nomor 143/Pdt.G/2022/PN-LBp tertanggal 26 juni 2022 dan Terdakwa sebagai Penggugat.*”

Point c “ *Bahwa dalam perkara dengan objek sengketa yang sama tidak boleh diajukan dalam 2 (dua) lingkungan yang berbeda antara keperdataan dengan pidana. Jika hal tersebut terjadi (antara sengketa perdata bersamaan atau mengikuti sekalipun dengan pidana) maka masalah pidana harus menunggu masalah keperdataannya telah putus dan berkekuatan hukum tetap (incraht).*

Point d “ *Bahwa oleh karena dalam perkara a quo dalam pokok perkaranya telah dipersengketakan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, maka demi kepastian hukum yang berujung pada rasa keadilan, Majelis Hakim akan menghentikan sementara perkara pidananya ini sampai perkara perdatanya menjadi jelas.*

- Bahwa selanjutnya atas putusan sela tersebut maka perkara pidana yang dihadapi oleh Pembanding/Terdakwa dengan register perkara 12-K/PMT-I/AD/VIII/2022 pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan ditunda pemeriksaannya sampai menunggu perkara perdata yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan register perkara nomor 143/Pdt.G/2022/PN LBp tertanggal 22 Juni 2022 diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde).
- Bahwa selanjutnya berdasarkan putusan sela tersebut maka semua pihak tunduk dan patuh terhadap isi putusan tersebut sampai menunggu hasil putusan perkara perdata nomor 143/Pdt.G/2022/PN LBp tertanggal 22 Juni 2022 diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde).
- Bahwa selanjutnya setelah semua pihak mematuhi isi putusan sela tersebut, lalu pada tanggal 23 Februari 2023 perkara perdata yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa dengan register perkara Nomor.143/Pdt.G/PN-Lbp diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Konvensi :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa terhadap putusan perkara Nomor 143/Pdt.G/PN-Lbp yang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut memiliki makna imbang atau seri atau tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah karena dalam gugatan tersebut selain Pembanding/Terdakwa sebagai Penggugat disisi lain Sdr. Ir. Sabar Pasaribu yang statusnya sebagai korban dalam Perkara Nomor 12-K/PMT-I/AD/VIII/2022 Jo Perkara Nomor 11-K/PMT-I/AD/IV/2023 juga melakukan gugatan balik atau rekonvensi dan

Halaman 5 dari 13 halaman PUTUSAN Nomor 36-K/PMU/BDG/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam putusannya dinyatakan diputus dengan *N.O. (niet ontvankelijk verklaard)*.

- Bahwa oleh karena perkara perdata tersebut diputus dengan putusan *N.O. (niet ontvankelijk verklaard)* yang artinya tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah oleh sebab itu perkara tersebut belum dinyatakan selesai karena Pembanding/Terdakwa kembali mengajukan gugatan ulang atas putusan tersebut dan teregistrasi dengan perkara Nomor 100/Pdt.G/2023/PN-LBP yang sampai saat ini saat setelah perkara pidana di Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah diputus namun perkara perdata tersebut masih berjalan dengan agenda pemeriksaan bukti surat.
- Bahwa faktanya, setelah perkara perdata tersebut diputus dengan putusan *N.O. (niet ontvankelijk verklaard)* yang artinya tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah dengan kata lain putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap (*incraht van gewijsde*) akan tetapi Pengadilan Militer Tinggi I Medan malahan melakukan pemeriksaan lanjutan perkara pidana Pembanding/Terdakwa dengan Registrasi Perkara Nomor 11-K/PMT-I/AD/IV/2023.
- Bahwa proses hukum dan atau proses peradilan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan kembali memeriksa dan mengadili Pembanding/Terdakwa merupakan tindakan inkonsistensi dan unprosedural terhadap putusan sela yang sudah diputus sebelumnya yaitu Putusan Sela Nomor 12-K/PMT-I/AD/VIII/2023 yang dibacakan pada tanggal 20 Oktober 2022 dimana secara jelas, terang dan tegas dalam amarnya mengatakan menunda proses pemeriksaan pidana Pembanding/Terdakwa sampai perkara perdatanya memiliki kekuatan hukum tetap (*incraht van gewijsde*).
- Bahwa bagaimana mungkin Majelis Hakim yang sama, yang sudah memeriksa dan mengadili perkara atas nama Pembanding/Terdakwa sebagaimana sebelumnya sudah diregistrasi dengan Nomor 12-K/PMT-I/AD/VIII/2022 dan sudah menjatuhkan putusan sela lalu kembali memberikan putusan yang berbeda dengan kembali memeriksa perkara pidana atas nama pembanding/terdakwa dengan Registrasi Nomor 11-K/PMT-I/AD/IV/2023 padahal perkara perdatanya masih berjalan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang sampai saat ini masih dalam agenda pemeriksaan bukti surat.
- Bahwa proses hukum yang demikian jelas merupakan tindakan sewenang-wenang, tindakan inkonsistensi dan unprosedural sehingga putusan atas perkara Nomor 11-K/PMT-I/AD/IV/2023 adalah putusan yang cacat hukum karena seharusnya perkara pidana atas nama Pembanding/Terdakwa belum bisa disidangkan karena para pihak masih terikat tunduk dan patuh dengan Putusan Sela Nomor 12-K/PMT-I/AD/VIII/2022.

I. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SALAH DAN KELIRU DALAM PERTIMBANGANNYA MENGURAIKAN UNSUR-UNSUR PASAL 378 KUHPIDANA.

- Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama sudah memberikan putusan bersalah terhadap Pembanding/Terdakwa dengan putusan terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana.
- Bahwa adapun unsur-unsur dari pasal 378 KUHPidana adalah :

Halaman 6 dari 13 halaman PUTUSAN Nomor 36-K/PMU/BDG/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa
 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum :
 3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
- Bahwa didalam pertimbangannya pada halaman 54 nomor 20 tentang Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama menguraikan bahwa Perbuatan Pembanding/Terdakwa tersebut adalah hanya untuk mendapatkan modal dan keuntungan diri sendiri terdakwa dengan cara mengatakan ada proyek galian kwari tanah dan membutuhkan modal serta menjanjikan keuntungan bagi saksi-1 namun kenyataannya tidak ada pengerjaan proyek kwari tanah timbun tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Kedua "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum " telah terpenuhi.
 - Bahwa didalam keterangan saksi-2 yang bernama SAHALA SAMOSIR pada halaman 28 point 14 menjelaskan bahwa pada tanggal 1 Desember 2020 di Jalan Keadilan, Lorong 3 Barat Nomor 21 A, Medan Estate, saksi ditelpon oleh saksi-1 untuk datang kerumah saksi-1 menyaksikan saksi-1 menyerahkan modal sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan disaksikan juga oleh saksi-3 yang akan digunakan untuk pembuatan IUP Galian C dan Operasional Galian C dst.....
 - Bahwa selanjutnya Pembanding/Terdakwa sudah pernah mengajukan bukti surat pada tanggal 19 september 2022 dalam perkara Nomor 12-K/PMT-I/AD/VIII/2022 dengan bukti surat berupa Fotocopy Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 540/1775/DIS PM PPTSP/5/X.I.b/XII/2018 Tertanggal 11 Desember 2018 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang di beri tanda bukti P-5 namun didalam putusan perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melampirkannya sebagai alat bukti surat padahal perkara pidana atas nama pembanding/terdakwa dengan Nomor 11-K/PMT-I/AD/IV/2023 adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perkara sebelumnya dengan Nomor 12-K/PMT-I/AD/VIII/2022 karena diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim yang sama dan dalam dakwaan yang sama juga dengan terdakwa yang sama.
 - Bahwa mengacu dari fakta persidangan tersebut dimana terbukti bahwa penyertaan modal yang diterima oleh Pembanding/Terdakwa benar untuk meningkatkan perizinan berupa IUP dan lain sebagainya sehingga penyertaan modal yang diberikan oleh korban kepada Pembanding/Terdakwa digunakan dengan sebenarnya untuk mengurus semua perizinan namun setelah perizinan tersebut selesai ternyata operasional pertambangan belum dapat dilaksanakan.
 - Bahwa pengertian unsur ini adalah adanya suatu perbuatan dimana Terdakwa menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya, dimana dengan perbuatan tersebut dilakukan bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain.

Halaman 7 dari 13 halaman PUTUSAN Nomor 36-K/PMU/BDG/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap unsur tersebut dalam perkara ini sebagaimana penjelasan korban dalam keterangannya pada pemeriksaan sebagai saksi menjelaskan korban tidak pernah diberi keuntungan atas penyertaan modal dari kerjasama yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada korban karena pekerjaan yang dijanjikan oleh korban sampai saat ini belum beroperasi namun terdakwa sudah pernah memberikan uang kepada korban dengan total sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) dimana menurut korban uang tersebut adalah bentuk pinjaman korban kepada terdakwa sedangkan menurut Terdakwa uang tersebut dihitung dari modal yang diterima terdakwa sehingga nantinya akan dipotong modal padahal pekerjaan belum ada yang terlaksana namun karena dengan kesadaran dan itikad baik dari Terdakwa maka Terdakwa bersedia memberikan uang tersebut kepada korban, dan hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri ketika diperiksa sebagai Tersangka oleh penyidik pomdam dimana terdakwa menjelaskan pada pokoknya semua pekerjaan tersebut belum ada yang bekerja sehingga terdakwa tidak bisa memberikan keuntungan atau fee kepada korban, dan penyebab semua pekerjaan tertunda adalah adanya bencana nasional Covid-19 sehingga dengan demikian sama sekali belum ada keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa, bahkan dalam keadaan yang belum mendapatkan keuntungan terdakwa sudah memberikan uang kepada korban sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan apa yang sudah diberikan oleh terdakwa kepada korban sudah diakui oleh korban pada saat persidangan mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator pada persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam merupakan pengembalian modal yang nantinya akan diperhitungkan atau dipotong ketika terdakwa mengembalikan modal yang pernah diberikan oleh korban, sehingga unsur menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain tidak terpenuhi ada pada diri terdakwa.
- Bahwa demikian juga dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 54 yang menjelaskan unsur ke-tiga yaitu *Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru menyatakan bahwa Pembanding/Terdakwa telah juga memenuhi unsur ke-tiga dari tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan yang diajukan oleh Oditur.
- Bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu adalah tidak memberikan identitas yang sebenarnya sedangkan yang dimaksud dengan martabat palsu adalah tidak menjelaskan keadaan diri yang sebenarnya termasuk pekerjaan yang sebenarnya dan kedudukan yang sebenarnya.
- Bahwa dalam perkara ini sebagaimana semua uraian dakwaan yang sudah disampaikan oleh saudara Oditur dan fakta persidangan yang terungkap yaitu berdasarkan keterangan saksi-2 pada halaman 27 point ke 7 yang menjelaskan bahwa pengenalan antara terdakwa dengan korban yang dikenalkan melalui saksi-2 Sahala Samosir adalah proses pengenalan dengan sebenar-benarnya dimana korban dan saksi-2 sama-sama mengetahui bahwa terdakwa bernama SAHAT TUA BATE'E dengan status militer aktif dengan pangkat mayor dan saat ini sudah Letkol purnawirawan, dan pertemuan antara korban dengan Pembanding/Terdakwa adalah di Denmadam I/BB, sehingga terdakwa tidak terbukti menggunakan nama palsu dan martabat palsu.

M A K A :

Halaman 8 dari 13 halaman PUTUSAN Nomor 36-K/PMU/BDG/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang menjadi alasan keberatan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa ternyata Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 11-K/PMT-I/AD/IV/2023, yang dibacakan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 tidak didasarkan pada fakta dan bukti yang terungkap di persidangan, sehingga putusan tersebut patut untuk dibatalkan, untuk itu dimohonkan dengan segala hormat kepada Yang Mulia Kepala Pengadilan Militer Utama Cq. Majelis Hakim Militer Utama dalam memeriksa perkara ini berkenan untuk mengadili :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Pembanding/Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Nomor 11-K/PMT-I/AD/IV/2023.

MENGADILI SENDIRI :

1. Melepaskan Pembanding/Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini.

atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama dalam memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer Tinggi mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

Oditur Militer Tinggi berkesimpulan bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada hal baru dan atau Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa sama isinya dengan *eksepsi dan pledoi* Penasehat Hukum Terdakwa dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam putusannya Nomor 11-K/PMT-I/AD/IV/2023 tanggal 11 Agustus 2023

Oditur Militer Tinggi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur Militer Tinggi untuk seluruhnya; dan
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Menimbang, bahwa terhadap semua keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk menanggapiya kembali sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa karena tanggapan atas memori banding dari Oditur Militer Tinggi sifatnya lebih menguatkan terhadap pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum mengambil Putusan apakah akan menguatkan, mengubah atau membatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 11-K/PMT-I/AD/IV/2023 tanggal 11 Agustus 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 9 dari 13 halaman PUTUSAN Nomor 36-K/PMU/BDG/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 378 KUHP. Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam perkara *aquo* sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk Prajurit TNI AD pada tahun 1983/1984 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya pada tahun 1990 mengikuti Pendidikan Secaba Reg dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2000 mengikuti Pendidikan Secapa Reg dan dilantik dengan pangkat Letda Inf, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan atau satuan hingga terjadinya perkara ini menjabat sebagai Kakanminvetcad I/3-4 Sawahlunto (mantan Kakanminvetcad I/17 Nias) dengan pangkat Letkol Inf.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2020 Saksi-2 mempertemukan Saksi-1 (Sdr. Ir. Sabar Pasaribu) dengan Terdakwa di ruang kerja Terdakwa di Denmadam I/BB untuk membahas proyek Galian C tanah timbun, karena sebelumnya Saksi-2 sudah menceritakan kepada Saksi-1 perihal investasi Kwari atau Galian C tanah timbun milik Puskopad yang ditanggungjawabinya Terdakwa dan pemodal diberi keuntungan Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kubik dari hasil Galian C tanah timbun.
3. Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 pekerjaan dan meminta penyertaan modal untuk Kwari tanah timbun ditiga tempat, yaitu pertama berlokasi di Desa Sibatu-Batu, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, yang kedua berlokasi di Simpang Serapuh, Desa Kuala Musam, Batang Serangan, untuk penimbunan jalan Tol Binjai-Pangkalan Brandan, yang ketiga berlokasi di Desa Petatal, Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara.
4. Bahwa Terdakwa juga meminta agar Saksi-1 segera mengirimkan uang sebagai penyertaan modal dengan mengatakan "Apabila diberikan modal pada bulan Oktober 2020 maka bulan Desember 2020 atau Januari 2021 sudah mulai pekerjaan dan modal akan kembali serta fee sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) / Kubik sampai selesai penambangan Galian C tanah timbun tersebut.
5. Bahwa saat itu juga Terdakwa menyatakan bahwa dirinya anggota TNI dari Kodam I/BB dengan pangkat Mayor yang menjabat sebagai Kepala Administrasi Veteran dan Cadangan (Kaminvetcad) dan dipercaya bertugas untuk melakukan penjagaan dan pengamanan proyek strategis nasional berupa pembangunan jalan tol di wilayah Sumatera Utara, selain itu Terdakwa meyakinkan Saksi kalau Terdakwa telah memperoleh ijin dari Pemerintah Provinsi Sumut mengenai kerjasama atas penimbunan tanah jalan tol yang ditawarkan kepada Saksi.
6. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Cafe Starbucks Komplek Cemara Asri, Pulau Brayan, Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) secara cash, selanjutnya sekira pukul 17.25 WIB Saksi-1 kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara ditransfer sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke Bank Mandiri dengan Norek 1050013911403 atas nama Terdakwa, sehingga jumlah uang yang diserahkan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan bukti 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor yang dilengkapi dengan Materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang ditandatangani Terdakwa sebagai bukti penyerahan uang untuk penyertaan modal Kwari di Desa Sibatu-Batu, Kec. Bosar, Kab. Simalungun, dengan disaksikan oleh Saksi-2.
7. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 14.39 WIB Saksi-1 kembali mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1050013911403 atas nama Sahat Tua Bate'e (Terdakwa), yang mana pengiriman uang tersebut diminta oleh Terdakwa sebagai penyertaan modal kedua dalam bisnis Kwari Galian C tanah timbun.
8. Bahwa uang yang sudah Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa berdasarkan 3 (tiga) lembar kwitansi tanpa nomor yang dilengkapi Materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 13 halaman PUTUSAN Nomor 36-K/PMU/BDG/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Terdakwa, sehingga total seluruhnya berjumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).

9. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2021 Saksi-1 menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut diberikan sebagai uang ucapan terima kasih karena Terdakwa sebelumnya meminta tolong kepada Saksi-1 untuk dicarikan pinjaman uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan kwitansi asli tagihan ke HK yang terdiri dari 2 (dua) lembar kwitansi yang jumlahnya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang mana saat itu Terdakwa menjanjikan bila tagihan ke HK dicairkan/dibayarkan maka Terdakwa akan mengembalikan pinjaman itu sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), lalu Saksi-1 mendapatkan pinjaman dari teman Saksi atas nama Sdr. Bonar Tua Sihalohe (Saksi-4) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

10. Bahwa uang pinjaman tersebut sudah dibayar Terdakwa kepada Saksi-4 melalui Saksi-1 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) termasuk uang yang diberikan Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), begitu juga Saksi-1 sudah mengembalikan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) lembar kwitansi asli tagihan ke HK milik Terdakwa sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dipegang sebagai jaminan peminjaman uang.

11. Bahwa pada bulan Maret 2021 Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa tentang realisasi atas kerjasama proyek Kwari/Galian C tanah timbun tersebut, namun Terdakwa beralasan lahan masih dalam keadaan banjir sehingga proyek Kwari tersebut belum bisa berjalan, selanjutnya pada bulan April 2021 Saksi-1 kembali menanyakan hal tersebut tetapi Terdakwa menjawab hal yang sama.

12. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2021 Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Saksi-1, yang mana uang tersebut dikirim setelah Saksi menelepon Terdakwa dan mengatakan "Pak, saya sedang sakit dan terkena Covid-19 dan tidak memegang uang cash sedikitpun, kalau belum ada hasil kembalikan saja uang saya atau saya pinjam dulu uang sepuluh juta untuk beli obat", selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa uang belum bisa dikembalikan dan hanya bisa mengusahakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Saksi-1 suruh Terdakwa kirimkan dengan cara ditransfer ke rekening Saksi-1 dan uang tersebut bagian dari pengembalian dari uang yang telah diterima Terdakwa dari Saksi-1 sejumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).

13. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada memberikan Saksi-1 fee sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) / meter kubik pada setiap proyek Kwari tanah timbun dan juga tidak mengembalikan modal Saksi-1 yang pernah dijanjikannya.

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana adalah berpangkat Letkol Inf, jabatan mantan Kakanminvetcad I/3-4 Sawahlunto, Babinminvetcad I/BB dan Terdakwa hanya ingin mendapatkan uang dari Saksi-1 (Ir. Sabar Pasaribu) dengan cara investasi galian C tanah timbun yang mana pemodal diberi keuntungan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) perkubik sampai selesai penambangan dan modalnya akan dikembalikan juga. Namun demikian Saksi-1 belum pernah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) perkubik sampai perkara ini disidangkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Pamen seharusnya menepati janji apa yang pernah diucapkan kepada Saksi-1 tentang modal investasi galian C tanah timbun akan dikembalikan dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) perkubik, namun Terdakwa tidak pernah memberikan pengembalian modal dan membayarkan keuntungan sehingga Saksi-1 merasa dirugikan.
3. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian terhadap Saksi-1 berupa kerugian materi dan immateri.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa secara umum telah merusak citra TNI / TNI AD khususnya di jajaran Kodam I/BB.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, dari keadaan-keadaan tersebut di atas maka pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya pidana penjara perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 11-K/PMT-I/AD/IV/2023 tanggal 11 Agustus 2023, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 378 KUHP jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Sahat Tua Bate'e, Letkol Inf (Purn) NRP 534915.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 11-K/PMT-I/AD/IV/2023 tanggal 11 Agustus 2023, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi I Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 oleh Marsekal Muda TNI Haryo Kusworo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua serta Brigadir Jenderal TNI Apel Ginting, S.H., M.H., dan Laksamana Pertama TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti Muhammad Idris, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 522873, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Apel Ginting, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Haryo Kusworo, S.H., M.Hum.
Marsekal Muda TNI

Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Panitera Pengganti,

Muhammad Idris, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 522873